



USB

UNIVERSITAS SANGGA BUANA

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, FISIP YPKP

Jl. PHH. Mustopa No. 68 Telp. 022-7275489, 7202841 Fax. 022-7201756 BANDUNG 40124

SURAT EDARAN

Nomor : SE-005/II.1.2-II/USB YPKP/2020


Mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Nomor : Skep-004/B.II.I.I-I/USB YPKP/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Daring di Universitas Sangga Buana YPKP, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dosen yang berstatus Tidak Tetap (Luar Biasa) tidak diperkenankan menggunakan Pembelajaran Daring kecuali ada ketentuan lain dari Ka.Prodi dan masing-masing Fakultas.
2. Pelaksanaan Mata Kuliah Praktikum atau yang berbasis Proyek tidak diperkenankan melalui pembelajaran Daring.
3. Pembelajaran Daring hanya berlaku bagi mahasiswa kelas Reguler Sore dan dilaksanakan mulai Semester 3, kecuali ada ketentuan lain dari Ka. Prodi dan masing-masing Fakultas.
4. Pembelajaran Daring efektif dilakukan diatas pertemuan minggu pertama perkuliahan.
5. Dosen yang mengampu Mata Kuliah Daring diwajibkan melaporkan Aktivasnya sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 Februari 2020

Wakil Rektor I,



Dr. Ir. R. Didin Kusdian, MT

NIP : 432.200.091